

## GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF PURCHASE

### A. PROVISIONS RELATING TO GOODS AND SERVICES AND THEIR EXECUTION

#### 1. Scope

These General Terms and Conditions of Purchase (hereinafter referred to as the “**General Terms**”) shall apply to all goods and/or services specified in each issued purchase order (hereinafter referred to as the “**Order**”), unless:

- a. the parties have agreed otherwise in writing;
- b. the parties have signed a separate contract prior to the enforcement of these General Terms; or
- c. there exists a substitute contract related to the transaction.

In such cases, the terms of the specific agreement shall prevail and supersede these General Terms.

#### 2. Definitions

References to the “**Seller**” in these General Terms mean the party providing goods and/or services, except where specifically referred to as a “**Service Provider**”, “**Agent**”, or “**Commercial Intermediary**” in other parts of this document. References to the “**Buyer**” mean the party issuing the Order and acting as principal.

### B. FORMATION OF CONTRACT

1. An Order constitutes an offer to enter into a contract and shall not be binding until the Seller provides written confirmation of the Order or commences the delivery of goods and/or services.
2. If the written confirmation from the Seller contains terms that are additional to or different from the Order, such

## SYARAT DAN KETENTUAN UMUM PEMBELIAN

### A. KETENTUAN MENGENAI BARANG DAN JASA DAN PELAKSANAANNYA

#### 1. Ruang Lingkup

Syarat dan ketentuan umum dari Pembelian ini (selanjutnya disebut sebagai “**Ketentuan Umum**”) berlaku terhadap seluruh barang dan/atau jasa yang disebutkan dalam setiap *purchase order* yang diterbitkan (selanjutnya disebut sebagai “**Order**”), kecuali:

- a. para pihak telah menyepakati ketentuan lain secara tertulis;
- b. para pihak telah menandatangani kontrak terpisah sebelum berlakunya Ketentuan Umum ini; atau
- c. terdapat kontrak pengganti terkait transaksi tersebut.

Dalam hal tersebut, ketentuan dalam perjanjian spesifik tersebut akan berlaku dan mengesampingkan Ketentuan Umum ini.


#### 2. Definisi

Rujukan kepada “**Penjual**” dalam Ketentuan Umum ini berarti pihak yang menyediakan barang dan/atau jasa, kecuali secara spesifik disebut sebagai “**Penyedia Jasa**”, “**Agen**”, atau “**Perantara Perdagangan**” dalam ketentuan lain dari dokumen ini. Rujukan kepada “**Pembeli**” berarti pihak yang menerbitkan Order dan bertindak sebagai prinsipal.

### B. PEMBENTUKAN KONTRAK

1. Order merupakan suatu tawaran untuk mengadakan kontrak, dan tidak mengikat hingga Penjual menyampaikan konfirmasi tertulis atas Order atau mulai melakukan pengiriman barang dan/atau jasa.
2. Jika terdapat ketentuan dalam konfirmasi tertulis dari Penjual tentang Order yang merupakan tambahan atau berbeda dari





confirmation shall be deemed a new offer. In such a case, a contract shall only be deemed to have been formed upon the Buyer's acceptance of such confirmation.

### C. TERMS APPLICABLE TO THE PURCHASE OF GOODS

#### 1. Samples and Factory Inspection

Upon the Buyer's request, the Seller shall submit samples of the goods for approval prior to the bulk delivery of the Order. These samples shall be labelled for identification by the Seller and retained by the Buyer until the goods are delivered. The Buyer reserves the right to appoint a representative to oversee the execution of the Order at the Seller's and its subcontractors' premises.

#### 2. Delivery and Handover

- a. Unless otherwise stated in the Order or expressly agreed in writing between the Seller and the Buyer, all deliveries shall be made Cost, Insurance and Freight ("**CIF**") as defined in Incoterms 2020.
- b. If the ordered products are packaged or palletized using untreated raw wood, the Seller represents and warrants full compliance with ISPM 15 (International Standards for Phytosanitary Measures No. 15), issued by the International Plant Protection Convention (IPPC) under the auspices of the Food and Agriculture Organization (FAO) of the United Nations. ISPM 15 sets out the requirements for the treatment and marking of wood packaging materials to prevent the international spread of plant pests and diseases.

#### 3. Delivery Date

Contractual deadlines shall apply not

Order yang dimaksud, konfirmasi tertulis tersebut akan dianggap sebagai penawaran baru. Dalam hal demikian, perjanjian akan dianggap terjadi hanya setelah penerimaan oleh Pembeli atas konfirmasi tertulis.

### C. KETENTUAN YANG BERLAKU UNTUK PEMBELIAN BARANG

#### 1. Contoh dan Pengawasan di Pabrik

Atas permintaan Pembeli, Penjual akan mengirimkan contoh barang untuk memperoleh persetujuan sebelum jumlah besar Order diserahkan. Contoh tersebut akan ditandai agar dapat diidentifikasi oleh Penjual dan akan disimpan oleh Pembeli sampai barang telah dikirim. Pembeli berhak untuk menunjuk seorang wakil untuk mengawasi pelaksanaan Order di tempat kerja dari Penjual dan subkontraktornya.


#### 2. Pengiriman dan Penyerahan

- a. Kecuali dinyatakan lain dalam Order atau secara eksplisit disetujui secara tertulis antara Penjual dan Pembeli, semua pengiriman akan dilakukan *Cost, Insurance and Freight ("**CIF**")* sebagaimana didefinisikan dalam Incoterms 2020.
- b. Jika produk yang dipesan dikemas atau dipalet dengan kayu mentah yang tidak diolah, Penjual menyatakan dan menjamin bahwa ia akan sepenuhnya mematuhi standar internasional ISPM 15 (*International Standards for Phytosanitary Measures No. 15*), yang dikeluarkan oleh *International Plant Protection Convention* (IPPC) di bawah naungan *Food and Agriculture Organization* (FAO) dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. ISPM 15 mengatur persyaratan perlakuan dan pelabelan terhadap material kemasan kayu untuk mencegah penyebaran hama tumbuhan lintas negara.

#### 3. Tanggal Pengiriman

Batas waktu kontrak tidak hanya berlaku





only to the delivery of satisfactory goods but also to the submission of all required technical, administrative, and shipping documents as stipulated in the Order. In case of partial deliveries, the Seller shall notify the Buyer promptly upon the completion of the final stage. If the specified deadline is exceeded, the Seller shall be subject to a penalty of 0.5% of the sale price per week, up to a maximum of 5% of the Order value. In addition to this penalty, the Buyer retains all legal rights in the event of non-compliance with agreed timelines.

#### 4. Price

Unless otherwise specified in the Order or agreement, prices are fixed and inclusive of all taxes, duties, and other charges such as transportation, delivery, and packaging costs. However, the Buyer shall benefit from any general price reductions applicable to the goods specified in the Order that may be offered by the Seller between the contract date and the final delivery.

#### 5. Warranty

In addition to any rights granted by law in relation to defective goods, the Seller warrants that the goods are free from defects in materials and defects in workmanship for a period of one (1) year from the date of acceptance of the goods by the Buyer. The Buyer shall notify the Seller in writing promptly upon discovering any defect. Upon receiving such notice, the Seller shall, within a reasonable period, repair or replace the affected goods at its own cost and expense. The Seller shall not be entitled to charge back or seek reimbursement for such costs from the Buyer under any circumstances.

untuk pengiriman barang yang memuaskan, tetapi juga berlaku untuk penyerahan semua dokumen teknis, administratif, dan dokumen pengiriman yang diatur dalam Order. Jika barang dikirim secara bertahap, maka Penjual akan memberitahukan kepada Pembeli dengan segera setelah tahap terakhir dikirimkan. Jika batas waktu yang ditentukan terlampaui, Penjual akan dikenakan denda sebesar 0,5% dari harga jual per minggu, dengan total maksimum sebesar 5% dari nilai Order. Selain jumlah denda ini, Pembeli memiliki semua hak yang diberikan oleh hukum dalam hal tidak dipatuhinya pelaksanaan sesuai dengan waktu yang telah disetujui.


#### 4. Harga

Kecuali dinyatakan lain dalam Order atau perjanjian, harga adalah tetap dan termasuk semua pajak, retribusi dan biaya lainnya seperti biaya transportasi, pengiriman dan pengemasan. Namun demikian, Pembeli akan memperoleh manfaat dari pengurangan harga umum pada barang yang disebutkan dalam Order yang dapat dilakukan oleh Penjual selama jangka waktu antara dibuatnya kontrak sampai dengan pengiriman semua barang.

#### 5. Jaminan

Selain hak yang diberikan oleh hukum atas barang yang cacat, Penjual menjamin bahwa barang bebas dari cacat bahan (material) maupun cacat konstruksi, untuk jangka waktu satu (1) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan barang oleh Pembeli. Pembeli wajib memberitahukan secara tertulis kepada Penjual segera setelah mengetahui adanya suatu cacat. Setelah menerima pemberitahuan dari Pembeli mengenai adanya cacat atau kerusakan apapun pada barang, Penjual akan memperbaiki atau mengganti barang yang terkena dampak dalam suatu jangka waktu yang wajar setelah menerima pemberitahuan dari Pembeli. Penjual akan menanggung seluruh biaya dan pengeluaran dari perbaikan atau penggantian barang tersebut. Penjual





tidak berhak untuk menagihkan kembali atau meminta penggantian atas biaya-biaya tersebut kepada Pembeli dalam bentuk apapun.


#### **D. TERMS APPLICABLE TO THE PURCHASE OF SERVICES**

1. If the agreement constitutes a commercial agency or services contract under which the service provider is authorized to act on behalf of the principal or Buyer, then the commercial intermediary or service provider:
  - a. Shall not deviate from the instructions given by the principal or the Buyer in carrying out the mandate, and shall therefore be required to obtain authorization from the principal before doing so; and
  - b. Shall have no right of substitution.
2. If the agreement is an agency contract, then the agent:
  - a. Shall be bound by Article 10 of these General Terms, even if the Agent acts as an intermediary in business transactions or carries out a business transaction on behalf of a third party;
  - b. Shall not have exclusivity rights, even if a specific territory or customer group has been allocated to the agent. This provision shall remain applicable even if the Agent has introduced a third party as a customer for a transaction conducted directly by the principal;
  - c. Shall not be entitled to any agreed or customary commission for business transactions concluded by the principal during the term of the agency agreement without the Agent's involvement, even if the Agent has introduced the third party as a customer for such transactions; and

#### **D. KETENTUAN YANG BERLAKU DALAM PEMBELIAN JASA**

1. Jika perjanjian adalah suatu kontrak perantara perdagangan atau untuk jasa, di mana penyedia jasa diberikan kewenangan untuk mengambil tindakan atas nama prinsipal atau Pembeli, maka perantara perdagangan atau penyedia jasa:
  - a. Tidak boleh menyimpang dari instruksi yang diberikan oleh prinsipal atau Pembeli untuk pelaksanaan mandat dan oleh karenanya wajib meminta kewenangan kepada prinsipal untuk melakukannya; dan
  - b. Tidak memiliki hak substitusi.
2. Jika perjanjian adalah kontrak keagenan, maka agen:
  - a. Terikat oleh Pasal 10 dari Ketentuan Umum walaupun Agen bertindak sebagai perantara dalam transaksi bisnis atau ia melakukan suatu transaksi bisnis atas nama orang ketiga;
  - b. Tidak memiliki hak eksklusivitas, bahkan jika wilayah tertentu atau pelanggan yang telah ditentukan sebelumnya telah dialokasikan kepadanya. Ketentuan ini tetap berlaku meskipun Agen telah memperkenalkan pihak ketiga sebagai pelanggan dalam transaksi bisnis yang dilakukan secara langsung oleh prinsipal;
  - c. Tidak berhak atas komisi yang telah disepakati atau yang bersifat lazim pada transaksi bisnis yang diselesaikan oleh prinsipal selama durasi perjanjian keagenan tanpa kerja sama dari agen, bahkan jika Agen telah memperkenalkan orang ketiga sebagai pelanggan untuk transaksi bisnis semacam itu; dan





- d. Shall have no claim to collection commissions for amounts invoiced and paid in accordance with received instructions.
- 3. If the agreement is a commission contract (where the Agent or service provider agrees to buy or sell goods or financial instruments in its own name but for the benefit of the principal or Buyer), the Agent or service provider shall be bound by Article 10 of these General Terms.

#### **E. GENERAL TERMS APPLICABLE TO THE PURCHASE OF GOODS AND SERVICES**

##### **1. Quality and Description**

The Seller warrants that:

- a. The goods and/or services conform in quantity, quality, and description with the specific provisions stated in the Order;
- b. The goods and/or services are made of materials and workmanship of good quality and are in all respects equivalent to the specifications and samples approved by the parties;
- c. The goods and/or services are capable of performing any required standards and fit for the purposes described in, or implied by, the Order;
- d. The goods and/or services fully comply with all applicable and relevant laws in effect at the time of delivery.

##### **2. Technical Documents and Equipment**

All drawings, sketches, models, and equipment (hereinafter referred to as the **"Materials and Equipment"**) provided by the Buyer to the Seller, whether in tangible form or as intellectual property, shall remain the sole property of the Buyer. The Seller shall inspect the

- d. Tidak memiliki hak atau klaim atas komisi penagihan atas jumlah yang telah ditagih dan dibayarkan sesuai dengan instruksi yang diterima.

- 3. Jika perjanjian adalah kontrak komisi (di mana Agen atau penyedia jasa menyatakan, terhadap suatu pembayaran dari biaya komisi, akan membeli atau menjual properti atau instrumen keuangan atas namanya sendiri namun untuk kepentingan dari prinsipal atau Pembeli), Agen atau penyedia jasa terikat oleh Pasal 10 dari Ketentuan Umum.

#### **E. KETENTUAN UMUM YANG BERLAKU UNTUK PEMBELIAN BARANG DAN JASA**

##### **1. Kualitas dan Uraian**


Penjual menjamin sebagai berikut:

- a. Barang dan/atau jasa sesuai dalam hal kuantitas, kualitas dan uraiannya dengan keterangan khusus yang dinyatakan dalam Order;
- b. Barang dan/atau jasa terbuat dari bahan dan merupakan hasil pekerjaan yang baik dan setara dalam setiap aspeknya dengan spesifikasi dan contoh yang telah disetujui oleh para pihak;
- c. Barang dan/atau jasa mampu untuk melakukan standar kinerja apapun dan sesuai untuk tujuan yang telah dijelaskan dalam, atau tersirat pada Order;
- d. Barang dan/atau jasa sepenuhnya mematuhi seluruh ketentuan hukum yang berlaku dan relevan pada saat penyerahan barang dan/atau jasa.

##### **2. Dokumen Teknis dan Peralatan**

Seluruh gambar teknis, sketsa, model, dan peralatan (selanjutnya disebut sebagai **"Bahan dan Peralatan"**) yang disediakan oleh Pembeli kepada Penjual, baik dalam bentuk fisik maupun sebagai hak kekayaan intelektual, tetap menjadi milik eksklusif Pembeli. Penjual wajib





Materials and Equipment before practical use and may use them only for the execution of the Order. The Seller shall maintain them in good condition and promptly return them to the Buyer upon first request.

### 3. Confidentiality

The Seller shall keep confidential all information received from the Buyer and shall not disclose such information to any third party, except as required by law or reasonably necessary for the performance of the Order.

### 4. Correspondence and Invoicing

All documents shall refer to the Order number. The Seller shall submit invoices in accordance with the instructions stated in the Order and, for the delivery of goods, ensure that the invoice is received by the Buyer no later than the delivery date.

### 5. Payment Terms

Unless otherwise stipulated in the Order or agreement, the Buyer shall apply a standard payment term of sixty (60) calendar days from the date of receipt of a complete invoice and all required supporting documents.

### 6. Intellectual Property Rights

The Order does not grant the Seller any authorization to manufacture, sell, or advertise products under the Buyer's trademark. The Seller shall indemnify and hold the Buyer harmless from any and all claims arising from infringement of intellectual property rights in connection with the goods or services. The Seller is also obligated to promptly notify the Buyer upon becoming aware of any suspected counterfeiting.

memeriksa Bahan dan Peralatan tersebut sebelum digunakan secara praktis, dan hanya dapat menggunakannya untuk pelaksanaan Order. Penjual juga wajib menjaga kondisi Bahan dan Peralatan agar tetap baik serta segera mengembalikannya kepada Pembeli atas permintaan pertama.

### 3. Kerahasiaan

Penjual wajib menjaga kerahasiaan seluruh informasi yang diterima dari Pembeli dan tidak akan mengungkapkan informasi tersebut kepada pihak ketiga mana pun, kecuali jika diwajibkan oleh hukum atau diperlukan secara wajar untuk pelaksanaan Order.

### 4. Korespondensi dan Tagihan

Semua dokumen harus mencantumkan nomor Order. Penjual wajib mengirimkan tagihan/faktur sesuai dengan instruksi dalam Order dan, untuk pengiriman barang, memastikan bahwa tagihan/faktur telah diterima oleh Pembeli paling lambat pada tanggal pengiriman.

### 5. Jangka Waktu Pembayaran


Kecuali diatur lain dalam Order atau perjanjian, Pembeli akan memberlakukan jangka waktu pembayaran standar yaitu 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak diterimanya faktur dan seluruh dokumen pendukung secara lengkap oleh Pembeli.

### 6. Hak Atas Kekayaan Intelektual

Order ini tidak memberikan kewenangan apa pun kepada Penjual untuk memproduksi, menjual, atau mengiklankan produk dengan merek dagang milik Pembeli. Penjual wajib mengganti kerugian dan membebaskan Pembeli dari segala bentuk klaim yang timbul akibat pelanggaran hak atas kekayaan intelektual terkait barang atau jasa. Penjual juga berkewajiban untuk segera memberitahukan kepada Pembeli apabila mengetahui adanya dugaan pemalsuan.







#### 7. Force Majeure

The obligations of each party under these General Terms shall be suspended if the performance of the agreement is hindered by circumstances beyond the reasonable control of the parties, including but not limited to strikes, lockouts, accidents, war, fire, natural disasters, disruption of electricity supply, or breakdown of factories and/or machinery.

If the force majeure event continues for more than ninety (90) consecutive calendar days, either party shall have the right to cancel the affected Order by written notice, without any liability for damages or compensation of any kind.

In such case, the Buyer shall only be obliged to pay the Seller for goods or services received prior to the occurrence of the force majeure event.

#### 8. Governing Law and Jurisdiction

These General Terms shall be governed by and construed in accordance with the laws of the Republic of Indonesia.

Any dispute arising out of or in connection with the Order and/or these General Terms shall be submitted exclusively to the District Court having jurisdiction over the Buyer's domicile.

Notwithstanding the foregoing, the Buyer reserves the right to take legal action in other jurisdictions as may be necessary for the enforcement or execution of a judgment, including with respect to the Seller's assets.

The provisions of the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG), signed in Vienna on 11 April 1980, shall not apply to these General Terms.

#### 7. Keadaan Kahar

Kewajiban masing-masing pihak berdasarkan Ketentuan Umum ini akan ditangguhkan apabila pelaksanaan perjanjian terhambat oleh keadaan di luar kendali wajar para pihak, termasuk namun tidak terbatas pada: pemogokan, lock-out, kecelakaan, perang, kebakaran, bencana alam, gangguan pasokan listrik, atau kerusakan pabrik dan/atau mesin.

Jika keadaan kahar berlangsung lebih dari 90 (sembilan puluh) hari kalender secara berturut-turut, maka masing-masing pihak berhak untuk membatalkan Order yang terdampak dengan pemberitahuan tertulis tanpa kewajiban untuk membayar ganti rugi atau kompensasi dalam bentuk apa pun.

Dalam hal demikian, satu-satunya kewajiban Pembeli adalah membayar Penjual atas barang atau jasa yang telah diterima sebelum terjadinya peristiwa keadaan kahar.

#### 8. Hukum Yang Berlaku dan Yurisdiksi


Ketentuan Umum ini diatur dan ditafsirkan berdasarkan hukum Republik Indonesia.

Setiap sengketa yang timbul dari atau sehubungan dengan Order dan/atau Ketentuan Umum ini akan diselesaikan secara eksklusif di Pengadilan Negeri yang berwenang di wilayah hukum domisili Pembeli.

Tanpa mengurangi hal tersebut, Pembeli tetap berhak untuk mengambil tindakan hukum di yurisdiksi lain apabila diperlukan untuk keperluan pelaksanaan atau eksekusi putusan, termasuk terhadap aset milik Penjual.

Ketentuan dalam United Nations Convention on *Contracts for the International Sale of Goods* (CISG), yang ditandatangani di Wina pada tanggal 11 April 1980, tidak berlaku terhadap Ketentuan Umum ini.





9. Language

These General Terms are made in both Bahasa Indonesia and English. In the event of any inconsistency or difference in interpretation between the two versions, the English version shall prevail and serve as the primary reference for legal interpretation, including in dispute resolution proceedings before the Court as set forth in these General Terms.

10. Waiver of Articles 1266 and 1267 of the Indonesian Civil Code

The Buyer and the Seller hereby agree to waive the application of Articles 1266 and 1267 of the Indonesian Civil Code to the extent that such provisions require a court decision to terminate these General Terms.

9. Bahasa

Ketentuan Umum ini dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Apabila terdapat ketidaksesuaian atau perbedaan penafsiran antara kedua versi tersebut, maka versi Bahasa Inggris yang berlaku dan akan dijadikan acuan utama dalam interpretasi hukum, termasuk dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan sebagaimana diatur dalam Ketentuan Umum ini.

10. Pengesampingan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pembeli dan Penjual dengan ini sepakat untuk mengesampingkan penerapan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sejauh ketentuan tersebut mensyaratkan adanya putusan pengadilan untuk mengakhiri Ketentuan Umum ini.

